

**LARANGAN PERKAWINAN SASUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA
BAGI MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

LOLA PUTRI WAHYUNI

NPM :2010012111054

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 588/Pdt/02/II-2024

Nama : Lola Putri Wahyuni
NPM : 2010012111054
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Sasuku Dan Akibat
Hukumnya Kabupaten Pesisir Selatan .

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji:

Dr.(c) Suamperi S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 588/Pdt/02/II-2024

Nama : Lola Putri Wahyuni
NPM : 2010012111054
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Sasuku Dan Akibat Hukumnya Kabupaten Pesisir Selatan


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Selasa Tanggal Dua puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr.(c) Suamperi, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)




2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H

LARANGAN PERKAWINAN SASUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Lola Putri Wahyuni¹, Suamperi¹,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Email:lolaputri2001@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Banyak terjadi permasalahan yang timbul mengenai larangan perkawinan sesuku seperti di Minangkabau di Kabupaten Pesisir Selatan. Adat MinangKabau khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, mengharamkan perkawinan dalam satu suku, dengan sanksi adat bagi pelanggar. Penelitian ini akan membahas tentang 1) Bagaimanakah perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Bagaimanakah upaya pencegahan yang harus dilakukan Niniak Mamak terhadap perkawinan satu suku di Kabupaten Pesisir Selatan?. Metode penelitian mencakup pendekatan sosiologis yuridis dengan data primer dan sekunder, serta teknik wawancara dan studi kepustakaan untuk pengumpulan data.informan penelitian adalah ketua KAN,Niniak Mamak, pasangan yang melakukan kawin satu suku,. Hasil penelitian mengidentifikasi 1) perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah perkawinan satu suku, satu Niniak Mamak, dan hubungan darah (tidak saparuik) 2) penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu para pelaku perkawinan satu suku akan dibuang dari lingkungan adat 3) upaya pencegahan yang dilakukan Niniak Mamak terhadap perkawinan satu suku di Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan memberikan pemahaman kepada generasi muda dan orang tua.

Kata Kunci :Larangan, Kawin Sasuku, Kabupaten Pesisir Selatan.

PROHIBITION OF ONE-TRIBE MARRIAGE AND ITS LEGAL FOR SOCIETY CONSEQUENCES IN PESIR SELATAN DISTRICT

Lola Putri Wahyuni¹, Suamperi¹,
Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University Padang
Email: lolaputri2001@gmail.com

ABSTRACT

According to law number 1 of 174 in conjunction with law bnumber 16 of 2019 concerning marriage is a physical and spritual bond between a man and wife with.Provisions about marriage have been regulated in detail in the rules of Islamic law, but this is contrary to the rules of customary law. there are its own rules regarding marriage. So much so that there are many problems that arise regarding the prohibition of inter-tribe marriage such as in Minangkabau in South Pesisir Regency.Minang Kabau custom, especially in Pesisir Selatan Regency, prohibits marriage within the same tribe, with customary sanctions for violators. The research will focus on questions surrounding this prohibition, including 1) How is same-ethnic marriage prohibited in the customary law community in Pesisir Selatan Regency? 2) How do people in Pesisir Selatan Regency apply customary sanctions against same-ethnic marriages? 3) What prevention efforts should Niniak Mamak take against same-ethnic marriages in Pesisir Selatan Regency? Research methods include a juridical sociological approach with primary and secondary data, as well as interview techniques and literature study for data collection. The results of the research identified 1) same-ethnic marriages that are prohibited in the customary law community in Pesisir Selatan Regency are marriages of one ethnic group, one Niniak Mamak, and blood relations (not saparuik) 2) the application of customary sanctions against same-ethnic marriages for people in Pesisir Selatan Regency, namely perpetrators of same-ethnic marriages will be banished from the traditional environment for the rest of their lives and will not be allowed to return to their hometowns. 3) Niniak Mamak's efforts to prevent same-ethnic marriages in Pesisir Selatan Regency are by providing understanding to the younger generation and parents.

Keywords: *Prohibition Marriage, Same tribe, sounthern coastal districts.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut UU RI Nomor. 16 Tahun 2019

1. Pengertian Perkawinan Menurut UU RI Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	13
2. Syarat-syarat Perkawinan	14
3. Tujuan Perkawinan	15
4. Larang-larangan Perkawinan	16
5. Putusnya Perkawinan.....	17

B. Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	18
2. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	18
3. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat	20
4. Larangan-larangan Perkawinan Dalam hukum Adat	21
5. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	22
6. Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	23

C. Tinjauan Tentang Perkawinan Menurut Adat Minangkabau

1. Makna Perkawinan di Minangkabau23
2. Sistem Perkawinan Adat di Minangkabau27
3. Bantuk Perkawinan Adat Minangkabau28
4. Syarat-syarat Perkawinan Adat di Minangkabau29
5. Larangan Perkawinan Menurut Adat Minangkabau.....30

D. Tinjauan Tentang Hukum Kekerabatan

1. Pengertian Kekerabatan.....31
2. Bentuk Sistem Kekerabatan32
3. Pertalian Darah dan Pertalian Perkawinan33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perkawinan Sasuku Yang Dilarang Dalam Masyarakat Hukum Adat
Kabupaten Pesisir Selatan.....39
- B. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sasuku Bagi
Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan44
- C. Upaya Pencegahan dilakukan Niniak Mamak terhadap Perkawinan
Sasuku Kabupaten Pesisir Selatan44

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan47
- B. Saran49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan. Perkawinan bagi masyarakat bukan hanya sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam budaya adat di Minangkabau terdapat perkawinan sesuku yang menjadi dinding tinggi yang menghadang seseorang untuk melangsungkan pernikahan dengan orang yang sama suku dengannya, dimana suku tersebut terdapat seorang pemimpin oleh seorang penghulu. Penghulu adalah orang yang diberi kedudukan sebagai pemimpin di suatu suku di Minangkabau. Pemilihan seorang penghulu harus berdasarkan orang-orang yang memiliki sifat bijaksana, yang bisa berbicara didepan orang banyak dan mampu berfikir jernih kedepannya, dan orang yang dipilih sebagai seorang penghulu ialah orang yang berasal dari keluarganya sendiri bukan dari keluarga orang lain.¹

Penerapan perkawinan satu suku tidak sama halnya antar wilayah yang ada di Minangkabau, yang mana pepatah adat mengatakan "*lain lubuk lain ikannyo, lain nagari lain pula adat istiadatnyo*". Maksud dari pepatah ini adalah bahwa setiap Nagari sama halnya budayanya namun terdapat

¹ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Baktri, Bandung.hlm 2

perbedaan dalam penerapan hukum adat di setiap Nagari tidaklah sama karena setiap Nagari diatur oleh hukum adatnya masing-masing.²

Begitu juga halnya adat istiadat yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana perkawinan satu suku dilarang keras oleh penghulu atau lembaga adat. Karena pada dasarnya seorang penghulu harus bertanggung jawab dan memiliki peran aktif terhadap keluarga dan anggota kaumnya. Diantara usaha yang bisa dilakukan oleh seorang penghulu adalah mengatasi dan menjaga agar tidak terjadinya perkawinan satu suku.

Menurut hukum adat Minangkabau seseorang dilarang kawin dengan suku yang sama dikarenakan garis keturunan di Minangkabau. Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar satu suku diperbolehkan seseorang tersebut untuk melangsungkan perkawinan, yang mana telah diatur dalam adat Minangkabau.³

Perkawinan dalam adat di Minangkabau bertujuan untuk meneruskan garis keturunan ibu atau disebut matrilineal dan juga untuk menciptakan hubungan kekerabatan yang baik antara keluarga individu dengan keluarga lainnya, seperti antara kerabat *sumando* dan, *sumandan ipa* dan *bisan*, *mintuo* dan *minantu*, serta *bako* dan *anak pisang*. Ini berarti perkawinan tidak hanya sebagai pernikahan biasa tetapi juga sebagai hubungan yang dapat menghubungkan antara individu dengan keluarga. Perkawinan bukan hanya bertujuan untuk menciptakan kesenangan semata, tetapi bagaimana cara kita bisa membina hubungan yang baik antara individu dengan keluarga, dan juga

² Mersi, 2008, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. PT. Mutiara Sumber Widya: Jakarta. hlm 4

³ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Baktri, Bandung, hlm. 82.

dengan adanya perkawinan ini kita dapat membina hubungan antara keluarga dengan keluarga lainnya.⁴

Menurut Undang-Undang RI Nomor.16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 tentang Perkawinan,terdapat syarat-syarat suatu Perkawinan yang harus dipenuhi agar sebuah perkawinan dianggap sah :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun).
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ketentuan pada Ayat (1),orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melansungkan perkawinan
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).

Adapun larangan-larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara kedua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

⁴ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seseorang suami beristeri lebih dari yang berlaku, dilarang kawin.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Seorang muslim yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan, maka harus membutuhkan bekal dalam bentuk jasmani, rohani dan akal yang sehat. Karena pernikahan adalah sebuah kebutuhan agar manusia memiliki nasab untuk menuju sebuah keluarga yang bahagia baik didunia maupun diakhirat. Pernikahan juga simbolis ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang dinamakan suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Masyarakat Minangkabau juga menjalankan sistem kekerabatan matrilineal, yang dimana sistem matrilineal ini adalah sistem yang sangat mengatur cara atau struktural sosial nya bermasyarakat, dan juga mengatur hubungan keluarga dengan garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, baik anak

⁵ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Baktri, Bandung, hlm. 82.

laki-laki maupun anak perempuan wajib menjalankan sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu, karena dengan sistem matrilineal inilah anak laki-laki maupun anak perempuan dianggap sebagai bagian dari kaum matrilineal atau garis keturunan ibu. Dengan demikian juga mereka harus mengikuti suku ibu mereka sendiri bukan mengikuti suku ayah dalam arti kekerabatan.

Masyarakat di Minangkabau yang menjalankan sistem garis keturunan ibu, yang dimana mereka melakukan perkawinan dalam bentuk yang dinamakan perkawinan semendo. Arti dari perkawinan semendo ini sendiri ialah perkawinan yang menjadikan seorang laki-laki tersebut untuk dijadikan menantu atau suami dalam keluarga mempelai perempuannya, dan ahli waris bagi keluarga laki-laki ini tidak diwajibkan jika pihak mempelai laki-laki nya tidak memberikan uang jujur kepada pihak mempelai perempuannya ketika sesudah melaksanakan pernikahan, dalam arti kata laki-laki ini dianggap sebagai pihak luar yang tidak masuk hitungan dalam keluarga istri. Sesudah menikah, peran utama seorang suami setelah menikah ialah memberikan seorang keturunan yang baik dan sholeh, tetapi dalam perkawinan semendo ini apabila seorang istri telah melahirkan seorang anak baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, seorang suami dalam perkawinan semendo tidak memiliki kewajiban untuk mengurus ataupun mendidik apalagi memberi nafkah kepada anaknya, karena dalam perkawinan semendo ini yang berhak mendidik atau menafkahi anak-anaknya nantik adalah menjadi tanggung jawab seorang mamak dalam keluarga istinya.

Dalam perkawinan semendo, anak yang sudah lahir dianggap sebagai anggota baru oleh keluarga ibunya. Secara nyata, pernikahan semendo ini bertujuan hanya untuk kepentingan keluarga perempuan saja, yang mana dapat meneruskan garis keturunan pada ibu. Tetapi, setelah agama Islam diterima, seorang laki-laki di Minangkabau sangat diharapkan apabila setelah menikah untuk bertanggung jawab sepenuhnya apapun yang terjadi atas istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarganya.

Dalam perkawinan semendo, sistem perkawinan yang berlaku adalah eksogami. Eksogami mewajibkan seorang laki-laki ataupun perempuan mencari calon pasangan di luar suku mereka sendiri bukan yang berasal dari suku yang sama. Sebagai contoh yang telah ada, seorang dalam suku caniago harus menikah dengan seorang suku melayu, walaupun di agama Islam sendiri tidak melarang adanya perkawinan satu suku atau membolehkan perkawinan satu suku tetapi karena kekentalan adat yang diterapkan di dalam masyarakat adat Minangkabau, yang mengharuskan kita untuk mematuhi aturan adat yang telah di sepakati oleh Niniak Mamak dan Datuak dalam Minangkabau.. Oleh sebab itulah, masyarakat adat di Minangkabau, dilarang penuh dalam melaksanakan perkawinan dalam satu suku.⁶

Pernikahan dalam satu suku ini adalah tindakan perkawinan yang sangat dilarang dalam budaya masyarakat di Minangkabau. Aturan pernikahan ini menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibolehkan untuk menjalin suatu hubungan yang lebih serius jika mereka berasal dari suku yang sama. Pernikahan satu suku sudah dianggap tidak sesuai atau sudah

⁶ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

dianggap sangat melanggar perintah atau aturan yang telah disepakati antara Niniak Mamak dengan Datuak dalam adat Minangkabau khususnya di Nagari Tanjung Pondok Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan ,karena pernikahan satu suku ini dianggap sebagai perkawinan keluarga. Ketika seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan satu suku ,berarti mereka sudah dianggap sama dengan menikahi anggota keluarganya sendiri.⁷

Barang siapa yang sudah melanggar aturan yang ada, maka laki-laki dan perempuan tersebut harus siap menerima sanksi yang diterima dikemudian harinya, sebagai contoh yang sudah dilihat, bagi laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pernikahan satu suku, dan jika istrinya melahirkan seorang anak perempuan dan ketika sudah beranjak dewasa dan ingin melansungkan sebuah perkawinan. Maka, Niniak Mamak dan Datuak di Minangkabau tidak ingin bertanggung jawab dalam acara pernikahannya, walaupun keponakannya menikah dengan seseorang yang berbeda suku dengan nya, hal tersebut diakibatkan dari ulah bapak dan ibunya yang dahulu sudah melanggar aturan yang ada. Di Minangkabau juga dipercaya ,barang siapa yang menikah dengan seseorang yang suku yang sama, maka perkawinannya tidak akan bertahan lama atau tidak akan sehidup semati. Menurut wawancara dengan Bapak Yunuardi Dt.Tanali,yang sekarang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa jenis perkawinan satu suku, termasuk kepada orang-orang yang melansungkan pernikahan dengan suku

⁷ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Baktri, Bandung, hlm. 100.

yang sama, bahkan ada juga yang memiliki Niniakmamak yang sama dan ada juga berbeda wilayah tempat tinggal.

Di kabupaten Pesisir Selatan, masih banyak kasus orang-orang yang melakukan perkawinan satu suku ini yang telah dikenai sanksi oleh Niniak Mamak. Pada periode 2022-2023 di Kabupaten Pesisir selatan terdapat 10 pasangan keluarga baru yang melakukan perkawinan satu suku, 4 (empat) menikah dalam satu suku, satu Niniakmamak, dan tidak memiliki hubungan darah (tidak sekeluarga) sementara 6 (Enam) perkawinan satu suku berbeda Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. dengan perkembangannya zaman, banyak orang tua yang membiarkan anak-anaknya menjalin hubungan dengan seseorang yang sama sukunya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“LARANGAN PERKAWINAN SASUKU DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan dilakukan Niniak Mamak terhadap perkawinan satu suku di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui perkawinan satu suku yang dilarang dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap perkawinan satu suku bagi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang harus dilakukan Niniak Mamak terhadap perkawinan satu suku di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara memperoleh data yang secara konkrit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi atau empiris. Pendekatan sosiologis atau empiris adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Mengapa disebut penelitian lapangan karena jika menggunakan penelitian hukum normatif maka akan bertolak belakang dari data primer. karena pengertian dari data primer adalah data yang langsung didapatkan dari masyarakatnya sendiri dengan cara yang dilakukan antara lain melalui wawancara, observasi, maupun penyebaran kuensioner.⁸

⁸ Soejono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hlm. 7.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran factual mengenai larangan perkawinan satu suku dan akibat hukumnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, Adapun jenis data yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian diolah oleh peneliti. Data ini diperoleh langsung oleh penulis melalui wawancara dengan beberapa orang dilapangan dengan Bapak Yunuarni Dt Tanali sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari sebagai informan di Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Baharuddin Dt Magek kayo dan Bapak Afrizal Dt Sutan Mudo sebagai *Niniak Mamak*, dan Ajili dan Afifah Permata Putri sebagai pihak yang melakukan perkawinan satu suku di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai responden.

b. Data Sekunder

Secara tidak langsung data ini diperoleh dari sumber-sumber yang ada, seperti dokumen-dokumen yang didapatkan melalui penelitian, yang mana dokumen tersebut berkaitan langsung dengan literatur yang mana berkaitan dengan topic penelitian. Data sekunder ini juga diperoleh dengan melakukan kajian pustaka terhadap buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak responden. Teknik wawancara yang digunakan dengan cara semi terstruktur, dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan secara sistematis dan dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan hokum tertulis dengan mempelajari buku-buku, dan sumber tertulis dengan jurnal-jurnal yang nerhubungan dengan penelitian penulisan.

